



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : MUHAMMAD ISNAINI
Tempat/Tanggal Lahir : pota/15 Juni 1998
Alamat : Pota, RT/RW 002/002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Pota, Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Syuratman, S.H., Advokat/Kuasa Hukum, yang berkantor di Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Syuratman, S.H. & Rekan, yang beralamat di Ling, Jenaluma, RT/RW 020/005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah nomor 96/KS/Pdt/2024/PN Rtg tanggal 26 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : HATMIN
Tempat/Tanggal Lahir : pota/16 Mei 1994
Alamat : Pota, RT/RW 001/001, Kampung Pasir, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Pota, Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, bulan dan tahun)?

Hari Minggu, tanggal delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (Minggu, 18 Juni 2023)

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ Tertulis, yaitu:

➤ Perjanjian jual beli bawang merah, tanggal 18 Juni 2023

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

▪ Bahwa Penggugat telah menjual bawang merah kepada Tergugat;

▪ Bahwa Tergugat mengetahui bahwa bawang merah tersebut bawang merah milik Penggugat;

▪ Bahwa Harga yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan berat 7 (tujuh) ton;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa bawang merah tersebut diantar langsung oleh Penggugat ke alamat domisili Tergugat yang beralamat di kota Bau-bau, Sulawesi Selatan;

▪ Bahwa Tergugat akan membayar secara lunas jika bawang tersebut sudah diterima oleh Tergugat, serta tenggang waktu yang diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bawang merah diterima oleh Pihak Kedua;

▪ Bahwa Penggugat telah mengirim bawang merah ke Kota Bau-Bau tempat dimana Tergugat menjalankan bisnisnya dan telah diterima langsung oleh Tergugat;

▪ Bahwa harga bawang merah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Tergugat menerima bawang merah Penggugat sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);

▪ Bahwa untuk menjamin pembelian bawang merah Tergugat memberikan sertifikat hak milik nomor: 23 atas nama Abdullah alm.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orangtua Tergugat) dengan luas 300 m², dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Husen Muhtar;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Daeng Pasita;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan

- Bahwa asli bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor: 23 atas nama Abdullah alm. (orangtua Tergugat) tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan pembayaran bawang merah lunas;
- Bahwa bilamana Tergugat tidak melakukan pemenuhan/pelunasan pembelian bawang merah milik Penggugat pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh anggunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang untuk dan atas nama permintaan Penggugat;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melunasi pembayaran pembelian bawang merah milik Penggugat sesuai dengan ketentuan point 6 surat perjanjian jual beli bawang merah, tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa Tergugat baru membayar uang pembelian bawang merah kepada Penggugat sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Di tanggal 12 bulan Juli 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Di tanggal 20 bulan Juli 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Di tanggal 20 bulan Juli 2023 Tergugat mencicil sebesar dan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
 - Di tanggal 06 September 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
 - Di tanggal 06 September 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Di tanggal 15 Agustus 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Di tanggal 28 Agustus 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

-Di tanggal 16 September 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

-Di tanggal 06 Oktober 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

-Di tanggal 20 Oktober 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

-Di tanggal 16 November 2023 Tergugat mencicil sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

-Di tanggal 05 Januari 2024 Tergugat mencicil sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

-Di tanggal 28 Juni 2024 Tergugat mencicil sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Tergugat tidak lagi membayar pembelian bawang merah setelah tanggal 28 Juni 2024 sehingga Tergugat masih memiliki sisa hutang sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa akibat Tergugat tidak melunasi seluruh pelunasan pembayaran pembelian bawang merah kepada Penggugat, Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan uang penjualan dari bawang merah tersebut sebagai modal untuk menjalankan bisnisnya;
- Bahwa terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sudah melakukan penagihan baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum Penggugat dengan mengirimkan surat teguran pertama dan kedua terakhir akan tetapi Tergugat tidak memiliki etika baik untuk melunasi sisa pembelian bawang merah;

e. Kerugian yang diderita?

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian jual beli bawang merah tanggal 18 Juni 2023 Tergugat harus membayar pembelian bawang merah kepada Penggugat sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah) akan tetapi Tergugat hanya membayar dari harga tersebut sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat hanya membayar pembelian bawang merah kepada Penggugat sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka Tergugat masih memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran pembelian bawang merah kepada Penggugat sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah);

f. Uraian lainnya (jika ada):

- bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran pembelian bawang merah kepada Penggugat dan hal lainnya yang dapat menyulitkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Ruteng. Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar dapat meletakkan sita jaminan sesuai dengan Pasal 261 Rbg terhadap aset Tergugat yaitu tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 23 atas nama Abdullah alm. (orangtua Tergugat)

Dengan ini bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukri Surat:

No	Kode	Jenis/Uraian	Keterangan
1	P.1	Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Isnaini/Muhamad Isnaini, NIK:5319041506980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 10 April 2018; Bahwa bukti surat bertanda P.1 menerangkan bahwa M. Isnaini/Muhamad Isnaini adalah warga Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan berkewarganegaraan Indonesia;	Fotocopy sesuai dengan aslinya
2	P.2	Surat Perjanjian Beli Bawang Merah, tertanggal 18 Juni 2023; Bukti surat bertanda P.2 menerangkan bahwa M. Isnaini/Muhamad Isnaini sebagai pihak pertama dan Hatmin sebagai pihak kedua telah bersepakat melakukan hubungan jual beli bawang merah, hal mana Isnaini/Muhamad Isnaini sebagai pihak pertama telah menjual bawang merah dan Hatmin sebagai pihak kedua telah membeli bawang merah milik Isnaini/Muhamad Isnaini sebanyak 7 (tujuh) ton dengan ketentuan pihak kedua	Fotocopy sesuai dengan aslinya

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bersepakat bahwa pembayaran dilakukan secara lunas jika bawang tersebut sudah diterima oleh pihak kedua, serta tenggang waktu yang diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bawang merah diterima oleh pihak kedua dan pihak kedua bersepakat bahwa sebagai jaminan maka pihak Kedua menyerahkan sertifikat rumahnya ke pihak pertama dengan keterangan sudah mengetahui Ibu kandung pihak kedua, kaka pertama pihak kedua, dan kaka kedua pihak Kedua dan seluruh anggota keluarganya;	
3	P.3	Bukti Transfer Uang dari nomor rekening Hatmin ke nomor rekening M. Isnaini/Muhamad Isnaini melalui Livin Mandiri sebesar sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 06 September 2023 ; Bahwa bukti bertanda P.3 menerangkan bahwa Hatmin telah mencicil pembelian bawang merah M. Isnaini/Muhamad Isnaini sebesar Rp. sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);	Fotocopy sesuai dengan Fotocopy
4	P.4	Bukti Transfer Uang dari nomor rekening Hatmin ke nomor rekening M. Isnaini/Muhamad Isnaini melalui Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 06 September 2023 t; Bahwa bukti bertanda P.4 menerangkan bahwa Hatmin telah mencicil pembelian bawang merah M. Isnaini/Muhamad Isnaini sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);	Fotocopy sesuai dengan Fotocopy
5	P.5	Bukti Transfer Uang dari nomor rekening Hatmin ke nomor rekening M. Isnaini/Muhamad Isnaini melalui Bank BRI sebesar Rp. 2.00.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2024; Bahwa bukti bertanda P.5 menerangkan bahwa Hatmin telah mencicil pembelian bawang merah M. Isnaini/Muhamad Isnaini sebesar Rp. 2.00.000 (dua ratus ribu rupiah);	Fotocopy sesuai dengan Fotocopy
6	P.6	Bukti Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Maumere Bahwa bukti bertanda P.6 menerangkan bahwa	Fotocopy sesuai dengan aslinya

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hatmin telah mencicil pembelian bawang merah M. Isnaini/Muhamad Isnaini pada tanggal 12 bulan Juli 2023 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 20 bulan Juli 2023 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 20 bulan Juli 2023 sebesar dan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);	
7	P.7	Surat Somasi/Teguran Pertama Yang Ditujukan Kepada Hatmin Perihal Somasi Pertama Pelunasan Pembayaran Uang Bawang Merah yang dikeluarkan oleh Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Syuratma, S.H. dan Rekan tanggal 23 Maret 2023; Bahwa bukti surat bertanda P.7 menerangkan bahwa Kuasa Hukum M. Isnaini/Muhamad Isnaini telah melayangkan surat somasi/teguran pertama yang pada pokoknya memerintahkan Hatmin segera melunasi sisa pembayaran pembelian bawang merah;	Fotocopy sesuai dengan aslinya
8	P.8	Surat Somasi/Teguran Pertama Yang Ditujukan Kepada Hatmin Perihal Somasi Pertama Pelunasan Pembayaran Uang Bawang Merah yang dikeluarkan oleh Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Syuratma, S.H. dan Rekan tanggal 03 Mei 2023; Bahwa bukti surat bertanda P.8 menerangkan bahwa Kuasa Hukum M. Isnaini/Muhamad Isnaini telah melayangkan surat somasi/teguran pertama yang pada pokoknya memerintahkan Hatmin segera melunasi sisa pembayaran pembelian bawang merah;	Fotocopy sesuai dengan aslinya
9	P.9	Sertifikat Hak Milik nomor: 23 atas nama Abdulah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Manggarai, tanggal 11 Februari 1937; Bahwa bukti bertanda P.9 menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor: 23 atas nama Abdulah dijadikan jaminan dalam perjanjian jual beli bawang merah antara M. Isnaini/Muhamad Isnaini dan Hatmin;	Fotocopy sesuai dengan aslinya

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	P.10	Surat Keterangan Usaha nomor: Ek.503/1503/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pota, tanggal 31 Juli 2023; Bahwa bukti surat bertanda P.10 menerangkan bahwa Abdullah Bakar sorang pengusaha nelayan tangkap dan telah menjalankan usahanya selama 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang masih aktif dan bukti ini digunakan untuk jadikan sayarat agar bisa meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat nomor: nomor: 23 atas nama Abdulah;	Fotocopy sesuai dengan aslinya
----	------	--	--------------------------------

Saksi:

1.

Saksi Abdullah Tengku

Keterangan singkat:

- Bahwa benar Penggugat adalah pembisnis bawang merah
- Bahwa benar Penggugat adalah penjual bawang merah
- Bahwa benar Tergugat membeli bawang merah kepada Penggugat sebanyak 7 (tujuh) ton
- Bahwa benar Tergugat membeli bawang merah kepada Penggugat dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 23.000 (dua pulluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menyaksikan langsung penimbangan bawang merah milik Penggugat yang dipesan atau dijual kepada Tergugat
- Bahwa benar saksi menyaksikan penimbangan bawang merah milik Penggugat yang dibeli oleh Tergugat di rumah Penggugat yang beralamat di Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur
- Bahwa benar saksi megetahui bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pesanan bawang merah Tergugat seabnayat 7 (tujuh) ton adalah sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat belum melunasi seluruh uang pembayaran bawang merah kepada Penggugat;

2. **Muhammad Haerudin**

Keterangan singkat:

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat menimbang bawang merah yang dipesan oleh Tergugat di rumah Penggugat yang beralamat di Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada buat surat perjanjian jual beli bawang merah
- Bahwa benar perjanjian jual beli dibuat pada tanggal 18 Juni 2023
- Bahwa benar saksi menyaksikan penandatanganan surat jual beli bawang merah pada tanggal 18 Juni 2023
- Bahwa benar saksi ikut secara langsung pada saat melakukan penimbangan bawang merah milik Penggugat yang dipesan oleh Tergugat
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pesanan bawang merah Tergugat seabnayat 7 (tujuh) ton adalah sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat belum melunasi seluruh uang pembayaran bawang merah kepada Penggugat;

3. Adriansyah

Keterangan singkat:

- Bahwa benar saksi yang menimbang secara langsung bawang merah yang dipesan oleh Tergugat
- Bahwa benar bawang merah yang ditimbang oleh saksi beratnya sebanyak 7 (tujuh) ton
- Bahwa benar setelah selesai bawang merah ditimbang, diangkut ke atas mobil dum track untuk di antar ke Pelabuhan Riung
- Bahwa benar yang menyuruh antar bawang merah ke Pelabuhan Riung adalah Tergugat
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pesanan bawang merah Tergugat seabnayat 7 (tujuh) ton adalah sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat belum melunasi seluruh uang pembayaran bawang merah kepada Penggugat;

4. Rames Yamin

Keterangan singkat:

- Bahwa benar saksi menyaksikan penimbangan bawang merah milik Penggugat yang dibeli oleh Tergugat di rumah Penggugat yang beralamat di Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut pada saat bawang merah yang diijual kepada Tergugat diantar ke Pelabuhan Riung;
- Bahwa benar saksi yang menurunkan bawang merah untuk muat ke dalam Kapal
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pesanan bawang merah Tergugat seabnayat 7 (tujuh) ton adalah sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat belum melunasi seluruh uang pembayaran bawang merah kepada Penggugat;

5. Burhan

Keterangan singkat:

- Bahwa benar saksi yang mengangkat bawang merah di atas mobil dan truck
- Bahwa benar saksi yang mengendarai mobil dan truck yang berisi bawang merah untuk di bawa ke Pelabuhan Riung
- Bahwa benar saksi pergi ke Pelabuhan Riung mengantar bawang menggunakan dum track bersama dengan Penggugat, Rames Yamin, dan Genta
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pesanan bawang merah Tergugat seabnayat 7 (tujuh) ton adalah sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat belum melunasi seluruh uang pembayaran bawang merah kepada Penggugat;

6. Siti Zulaiha

Keterangan singkat:

- Bahwa benar saksi mengetahui tergugat membeli bawang merah kepada Penggugat
- Bahwa benar saksi mengetahui harga perkilogram bawang merah yang diijual kepada Tergugat sebesar Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada membuat surat jual beli bawang merah, pada tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah bawang merah yang dipesan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 7 (tujuh) ton
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pesanan bawang

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Tergugat seabnayat 7 (tujuh) ton adalah sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);

- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat belum melunasi seluruh uang pembayaran bawang merah kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Jual Beli Bawang Merah antara Muhamad Isnani (Penggugat) dan Hatmin (Tergugat), tanggal 18 Juni 2023;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa uang sisa pembayaran bawang merah sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kerugian materiil sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 12 September 2024, dan tanggal 18 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Pendudukan atas nama M. ISNAINI, NIK : 5319041506980001 tanggal 10 April 2018, dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manggarai Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan Print Out, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Bawang Merah, tertanggal 18 Juni 2023, yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan Print Out, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Transfer Uang atas nama Muhamad Isnaini sebesar Rp. 8.002.000,00 (delapan juta dua ribu rupiah), yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan ternyata cocok dengan Print Out, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto Copy bukti transferan uang dari Hatmin kepada Isanini sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 06 September 2023 yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan fotokopinya, yang telah dilegalisir dan telah di beri materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto Cpy Bukti Transfer uang dari Rekening Hatmin ke rekening Muhamad Isnaini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2024 yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan foto copynya serta telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Maumere, yang ternyata sesuai dengan printoutnya, diberi tanda Bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar surat Somasi pertama pelunasan pembayaran uang bawang merah tanggal 23 Maret 2024, yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P- 7;
8. 1 (satu) lembar surat Somasi kedua pelunasan pembayaran uang bawang merah tanggal 3 Mei 2024, yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P- 8;
9. 1 (satu) lembar Buku Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 23 atas nama Abdulah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai tanggal 11 Pebruari, yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P- 9;
10. 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor Ek.503/1503/VUU/2023 tanggal 3 Juli 2023, yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P- 10;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi ke persidangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ABDULLAH TENGKU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perjanjian jual beli bawang antara Penggugat Muhamad Isnaini dengan Tergugat Hatmin;
- Bahwa penjualnya adalah Muhamad Isnaini, sedangkan pembelinya adalah Hatmin;
- Bahwa perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2023 di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan jumlah bawangnya sebanyak 7 (tujuh) Ton, harganya sebesar Rp 23.000, (dua puluh tiga ribu rupiah) per kilonya, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi lihat pada waktu bawang dijual belikan dan pada saat penimbangan bawang dilakukan dirumah Muhamad Isnaini di Pota;
- Bahwa ada surat perjanjiannya secara tertulis dan saksi lihat dibuat surat perjanjiannya yang tanda tangan disurat perjanjian tersebut adalah Muhamad Isnaini dengan orang tuanya yang bernama Abdul Majid dan Rufaida;
- Bahwa Hatmin juga ada tanda tangannya dan Kakaknya Abdul Bakar dan Ibunya yang bernama Zainah, itu saja ;
- Bahwa saat itu tidak ada paksaan waktu surat perjanjian ditanda tangani;
- Bahwa yang bawah bawangnya adalah Muhamad Isnaini dan bawa ke Pelabuhan Riung, lalu setelah bawang sampai di Riung bawang tersebut dibawah ke Bau-Bau ;
- Bahwa pembayaran bawang belum dilakukan, sekitar 2 (dua) minggu bawang sampai ditujuan baru dilakukan pembayarannya;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu bawang belum juga dibayar oleh terggugat;
- Bahwa baru setelah 1(satu) bulan baru bawang dibayar, namun pembayaran bawang tersebut belum lunas, dan untuk kekurangannya saksi tidak tahu;

2. Saksi MUHAMAD HAIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perjanjian jual beli bawang antara Penggugat Muhamad Isnaini dengan Tergugat Hatmin;
- Bahwa penjualnya adalah Muhamad Isnaini, sedangkan pembelinya adalah Hatmin;
- Bahwa perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2023 di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan jumlah bawangnya sebanyak 7 (tujuh) Ton, harganya sebesar Rp 23.000, (dua puluh tiga ribu rupiah) per kilonya, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta Rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan lewat kakanya Hatmin;
 - Bahwa Saksi tahu karena Penggugat Muhamad Isnaini yang cerita kalau Hatmin ada beli bawangnya;
 - Bahwa waktu bawang ditimbang yang ada disitu adalah Abdullah Tengku, Muhamad Isnaini dengan bapaknya Abdul Majid dan Siti Julaiha;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, hanya waktu itu Muhamad Isnaini sempat kasih tunjukan Sertifikat sebagai jaminan dari Tergugat Hatmin ;
 - Bahwa yang punya sertifikat tersebut adalah Tergugat Hatmin;
 - Bahwa pembayaran bawang belum dilunasi ;
 - Bahwa yang saksi tahu tergugat baru bayar uang bawang sebesar Rp. 57.000.000, (lima puluh tujuh juta rupiah), dan sisanya sekitar masih Rp. 100.0000,00 (seratus juta) lebih;
 - Bahwa Muhamad Isnaini ada menunjukan WA dari tergugat kalau ada membayar bawang kepada Penggugat Muhamad Isnaini;
 - Bahwa sisanya Saksi tahu kalau sisanya belum dibayar dari ceritanya Muhamad Isnaini;
 - Bahwa rumah orang tuanya Hatmin ada di pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- 3. Saksi SITI JULAIHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa ada masalah perjanjian jual beli bawang antara Penggugat Muhamad Isnaini dengan Tergugat Hatmin;
 - Bahwa setahu Saksi belum ada pelunasan dari pembelian bawang tersebut ;
 - Bahwa pembelian bawang antara Penggugat Muhamad Isnaini dengan Tergugat Hatmin;
 - Bahwa penjualnya adalah Penggugat Muhamad Isnaini sedangkan pembelinya adalah Tergugat Hatmin;
 - Bahwa pembelian bawang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2023 di Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai, dirumah Penggugat Muhamad Isnaini;
 - Bahwa yang ada dilokasi waktu itu adalah Muhamad Isnaini dengan Bapaknya Abd Majid, Adiknya Rufaida, Muhamad Hairudin dan Abdulah Tengku serta Abdulah Bakar;
 - Bahwa Abdulah Bakar dan hatmin tidak ada;
 - Bahwa ada perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh Hatmin, Kakanya, Ibunya, Isnaini, Mamanya dan Rufaida;
 - Bahwa Hatmin tanda tangan disurat perjanjian pakai scanning;
 - Bahwa waktu itu Tergugat Hatmin ada di Bau-Bau;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah lama saksi kenal dengan Hatmin karena masih satu kampung;
- Bahwa tergugat membeli bawang baru 1(satu) kali;
- Bahwa harga bawang sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per kilonya, dan jumlah bawang yang dibeli oleh tergugat 7 (tujuh) Ton, sehingga jumlahnya yaitu Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang sudah dibayar sebesar Rp. 57.000.000, (lima puluh tujuh juta rupiah), dan sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 104.000.000, (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah menagih sisanya, serta pernah juga dirembuk secara kekeluargaan dari kakanya Hatmin, namun hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa jual beli tersebut ada jaminannya berupa Sertifikatnya Hatmin;
- Bahwa letak jaminannya di pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan terlebih dahulu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat suatu perkara untuk dapat diajukan gugatan sederhana diatur dalam pasal 4 Perma 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk hadir sidang berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 12 September 2024, dan tanggal 18 September 2024, ternyata ketiga relaas panggilan tersebut tidak bertemu dengan Tergugat bahkan kelurahan pun menolak menandatangani Relaas panggilan tersebut dengan alasan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan membaca bukti surat bertanda P-2 berupa surat perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat ternyata alamat domisili Hatmin (Tergugat) berbeda dengan alamat dalam gugatan, dimana dalam gugatan Hatmin (Tergugat) berdomisili di Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan pada surat perjanjian (vide bukti P-2) tersebut berdomisili di Bau-bau;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim tidak meyakini domisili Tergugat apakah benar-benar berdomisili di Kabupaten Manggarai Timur, ataukah bau-bau, atau bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karenanya Hakim berdasar pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diajukan gugatan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima, dan terhadap dalil-dalil/posita dan petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi saja dengan permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak memiliki relevansi terhadap pertimbangan hakim, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ruteng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yunus sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Yunus

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp297.000,00;
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP.....	:	
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp367.000,00;</u>

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)